



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA DABUK REJO KECAMATAN LEMPUING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, maka terhadap Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DABUK REJO
KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Kecamatan atau disebut dengan nama lain atau bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat *Geographic* dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas...

10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/ luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan :
 1. Desa Bumi Arjo Kecamatan Lempuing; dan
 2. Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan;
 1. Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur; dan
 2. Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan;
 1. Desa Bumiarjo Makmur Kecamatan Lempuing; dan
 2. Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan;
 1. Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji;
 2. Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji; dan
 3. Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji.

Pasal 3

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Bumi Arjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1* sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Bumiarjo Makmur dan Desa Bumi Arjo Pada TK 16.02.13.2013-13.2034-13.2015-000 dengan titik koordinat 03°55' 7.492"LS dan 104° 58' 21.127"BT (0496951 mT) - (9566854 mU).
- b. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 1.18 KM batas Desa Dabuk Rejo, Desa Bumiarjo dan Desa Suka Mulya Pada TK 16.02.13.2013-13.2015-13.2014-000 dengan titik koordinat 03°55' 20.244"LS dan 104° 58' 57.212"BT (0498064 mT) - (9566462 mU).

Pasal 4

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2* sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Bumiarjo dan Desa Suka Mulya Pada TK 16.02.13.2013-13.2015-13.2014-000 dengan titik koordinat 03°55' 20.244"LS dan 104° 58' 57.212"BT (0498064 mT) - (9566462 mU).

b. selanjutnya...

- b. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 2 KM batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Suka Mulya yang terletak ditepi jalan poros pada TK 16.02.13.2013-13.2014-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}55' 43.565''$ LS dan $105^{\circ} 0' 1.202''$ BT (0500021 mT) - (9565752 mU).
- c. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 1.22 KM batas Desa Dabuk Rejo, Desa Suka Mulya dan Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji yang terletak ditepi Sungai Dabuk pada TK 16.02.13.2013-13.2014-04.2009-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}58' 487.0''$ LS dan $105^{\circ} 00' 40.456''$ BT (0501173 mT) - (9565334 mU).

Pasal 5

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji dan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-04.2001-20.2003-000 dengan titik koordinat $04^{\circ} 4' 171''$ LS dan $104^{\circ} 59' 19.166''$ BT (0498741 mT) - (9557745 mU).
- b. Selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 409 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-20.2003-001 dengan titik koordinat $04^{\circ} 04' 234''$ LS dan $104^{\circ} 59' 5.712''$ BT (0498332 mT) - (9557745 mU).
- c. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 114 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-20.2003-002 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 7.957''$ LS dan $104^{\circ} 59' 5.755''$ BT (0498304 mT) - (9557634 mU).
- d. selanjutnya kearah barat laut ditarik sepanjang ± 1.64 KM batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur yang terletak diantara kebun karet dan kebun sawit pada TK 16.02.13.2013-20.2003-003 dengan titik koordinat $03^{\circ} 59' 50.266''$ LS dan $104^{\circ} 58' 14.480''$ BT (0496746 mT) - (9558171 mU).
- e. selanjutnya arah barat daya ditarik sepanjang ± 570 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur yang terletak diantara kebun karet dan kebun sawit pada TK 16.02.13.2013-20.2003-004 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 3.600''$ LS dan $104^{\circ} 58' 1.600''$ BT (0496349 mT) - (9557762 mU).

f. selanjutnya...

- f. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 218 m batas Desa Dabuk Rejo, Desa Tegal Sari dan Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-20.2003-20.2014-000 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 10.725''$ LS dan $104^{\circ} 58' 1.664''$ BT (0496351mT) - (9557543mU).

Pasal 6

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Tegal Sari dan Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-20.2003-20.2014-000 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 10.725''$ LS dan $104^{\circ} 58' 1.664''$ BT (0496351mT) - (9557543mU).
- b. Selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 538 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-20.2014-001 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 28.264''$ LS dan $104^{\circ} 58' 1.823''$ BT (0496356 mT) - (9557005 mU).
- c. selanjutnya kearah barat ditarik sepanjang ± 790 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-20.2014-002 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 28.600''$ LS dan $104^{\circ} 57' 36.200''$ BT (0495566mT) - (9556994mU).
- d. selanjutnya kearah barat ditarik sepanjang ± 1.86 KM batas Desa Dabuk Rejo, Desa Cahya Bumi dan Desa Cahaya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-13.2006-20.2014-000 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 36.955''$ LS dan $104^{\circ} 56' 36.255''$ BT (0493718mT) - (9556736mU).

Pasal 7

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Bumiarjo Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Bumiarjo Makmur dan Desa Bumi Arjo Pada TK 16.02.13.2013-13.2034-13.2015-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}55' 7.492''$ LS dan $104^{\circ} 58' 21.127''$ BT (0496951 mT) - (9566854 mU).
- b. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 964 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Bumiarjo makmur yang terletak ditepi jalan kebun sawit pada TK 16.02.13.2013-13.2034-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}55' 38.783''$ LS dan $104^{\circ} 58' 15.602''$ BT (0496781 mT) - (9565905 mU).

c. selanjutnya...

- c. selanjutnya kearah barat laut ditarik sepanjang ± 391 mbatas Desa Dabuk Rejo, Desa Cahya Bumi dan Desa Bumiarjo Makmur yang terletak ditepi jalan kebun sawit PT. Buluh Cawang pada TK 16.02.13.2013-13.2006-13.2034-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}55' 33.776''$ LS dan $104^{\circ} 58' 3.772''$ BT (0496413 mT) - (9566042 mU).

Pasal 8

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 sebagai berikut :

- a. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 292 mbatas Desa Dabuk Rejo, Desa Cahya Bumi dan Desa Cahya Mulya Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-13.2006-20.2014-000 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 36.995''$ LS dan $104^{\circ} 56' 36.255''$ BT (0493718mT) - (9556736mU).
- b. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 4.2 KM batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Cahya Bumi yang terletak ditepi jalan kebun sawit PT. Buluh Cawang pada TK 16.02.13.2013-13.2006-001 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 27.353''$ LS dan $104^{\circ} 56' 38.609''$ BT (0493795 mT) - (9557018 mU).
- c. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 700 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Cahya Bumi yang terletak ditepi jalan kebun sawit PT. Buluh Cawang Pada TK 16.02.13.2013-13.2006-002 dengan titik koordinat dengan titik koordinat $03^{\circ}58' 21.468''$ LS dan $104^{\circ} 59' 54.694''$ BT (0499836 mT) - (9560898 mU).
- d. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 2.91 KM batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Cahya Bumi Pada TK 16.02.13.2013-13.2006-003 dengan titik koordinat $03^{\circ} 58' 26.839''$ LS dan $104^{\circ} 59' 51.648''$ BT (0499742 mT) - (9560733 mU).
- e. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Cahya Bumi dan Desa Bumiarjo Makmur yang terletak ditepi jalan kebun sawit PT. Buluh Cawang pada TK 16.02.13.2013-13.2006-13.2034-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}55' 33.766''$ LS dan $104^{\circ} 58' 3.772''$ BT (0496413 mT) - (9566042 mU).

Pasal 9

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 sebagai berikut :

- a. dimulai...

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Suka Mulya dan Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji yang terletak ditepi Sungai Dabuk pada TK 16.02.13.2013-13.2014-04.2009-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}55' 58.487''$ LS dan $105^{\circ} 40' 456''$ BT (0501173 mT) - (9565334 mU).
- b. selanjutnya kearah barat daya mengikuti aliran Sungai Dabuk batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji yang terletak ditepi Sungai Dabuk pada TK 16.02.13.2013-04.2009-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}56' 21.476''$ LS dan $105^{\circ} 0' 23.000''$ BT (0500724 mT) - (9564572 mU).
- c. selanjutnya kearah barat daya mengikuti aliran Sungai Dabuk batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji yang terletak ditepi Sungai Dabuk pada TK 16.02.13.2013-04.2009-002 dengan titik koordinat $03^{\circ}56' 20.735''$ LS dan $105^{\circ} 0' 20.686''$ BT (0500683 mT) - (9564605 mU).
- d. selanjutnya kearah barat daya mengikuti aliran Sungai Dabuk batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji yang terletak ditepi Sungai Dabuk pada TK 16.02.13.2013-04.2009-003 dengan titik koordinat $03^{\circ}56' 27.060''$ LS dan $105^{\circ} 0' 14.452''$ BT (0500446 mT) - (9564411 mU).
- e. selanjutnya kearah barat daya mengikuti aliran Sungai Dabuk batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji yang terletak ditepi Sungai Dabuk pada TK 16.02.13.2013-04.2009-004 dengan titik koordinat $03^{\circ}56' 50.635''$ LS dan $104^{\circ} 59' 50.928''$ BT (0499705 mT) - (9563997 mU).
- f. selanjutnya kearah tenggara ditarik sepanjang ± 2.37 KM batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji pada TK 16.02.13.2013-04.2009-005 dengan titik koordinat $03^{\circ}57' 33.005''$ LS dan $105^{\circ} 00' 54.756''$ BT (0501688 mT) - (9562386 mU).
- g. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 347 m batas Desa Dabuk Rejo, Desa Jaya Bakti dan Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji pada TK 16.02.13.2013-04.2009-04.2006-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}57' 44.064''$ LS dan $105^{\circ} 0' 52.308''$ BT (0501613 mT) - (9562046 mU).

Pasal 10

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Jaya Bakti dan Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji pada TK 16.02.13.2013-04.2009-04.2006-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}57' 44.064''$ LS dan $105^{\circ} 0' 52.308''$ BT (0501613 mT) - (9562046 mU).

b. selanjutnya...

- b. selanjutnya kearah barat laut ditarik sepanjang ± 1.15 KM batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Surya Adi yang terletak ditepi jalan Blok F pada TK 16.02.13.2013-04.2006-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}57' 32.810''$ LS dan $105^{\circ} 0' 16.646''$ BT (0500513 mT) - (9562392 mU).
- c. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 1.64 KM batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Surya Adi yang terletak ditepi jalan lintas tugu selamat datang pada TK 16.02.13.2013-04.2006-002 dengan titik koordinat $03^{\circ}58' 14.934''$ LS dan $104^{\circ} 59' 54.694''$ BT (0499836mT) - (9560898 mU).
- d. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 190 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Surya Adi pada TK 16.02.13.2013-04.2006-003 dengan titik koordinat $03^{\circ}58' 26.839''$ LS dan $104^{\circ} 59' 51.648''$ BT (0499742 mT) - (9560733 mU).
- e. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 1.8 Km batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Surya Adi yang terletak diantara kebun karet dan kebun sawit pada TK 16.02.13.2013-04.2006-004 dengan titik koordinat $03^{\circ}59' 24.075''$ LS dan $104^{\circ} 59' 37.852''$ BT (0499317 mT) - (9558976 mU).
- f. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 824 m batas Desa Dabuk Rejo, Desa Surya Adi dan Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji pada TK 16.02.13.2013-04.2006-04.2001-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}59' 50.458''$ LS dan $104^{\circ} 59' 32.814''$ BT (0499162 mT) - (9558166 mU).

Pasal 11

Titik Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 sebagai berikut :

- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Dabuk Rejo, Desa Surya Adi dan Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji pada TK 16.02.13.2013-04.2006-04.2001-000 dengan titik koordinat $03^{\circ}59' 50.458''$ LS dan $104^{\circ} 59' 32.814''$ BT (0499162 mT) - (9558166 mU).
- b. selanjutnya kearah selatan ditarik sepanjang ± 168 m batas Desa Dabuk Rejo dengan Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji pada TK 16.02.13.2013-04.2001-001 dengan titik koordinat $03^{\circ}59' 55.872''$ LS dan $104^{\circ} 59' 31.898''$ BT (0499133 mT) - (9557999 mU).
- c. selanjutnya kearah barat daya ditarik sepanjang ± 468 m batas Desa Dabuk Rejo, Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji dan Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur pada TK 16.02.13.2013-04.2001-20.2003-000 dengan titik koordinat $04^{\circ} 0' 4.171''$ LS dan $104^{\circ} 59' 19.166''$ BT (0498741 mT) - (9557745 mU).

Pasal 12

- (1) Titik batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III CAKUPAN DESA

Pasal 13

Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 4 (empat) cakupan dusun yaitu ;

- a. dusun 1;
- b. dusun 2;
- c. dusun 3; dan
- d. dusun 4.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 14

- (1) Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki Luas Wilayah 4.434 Ha atau 44.340 m².
- (2) Luas Wilayah Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik pada citra tegak resolusi tinggi setelah diproyeksikan pada peta dengan sistem *cylindrical equal area*.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 15

- (1) Peta Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dilakukan di atas citra yang sudah tegak.
- (2) Daftar Titik Kartometrik Batas Desa dan Peta Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penetapan dan penegasan batas Desa bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 874/KEP/I/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Batas Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Maret 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022 NOMOR 5